|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (4) 1761-1776  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2018 |

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSPOR PRODUK SAWIT DI PASAR BELANDA PASCA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REACH* UNI EROPA**

**Fahriadi[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1102045008**

***Abstract***

*Indonesian government's efforts to reduce barriers and preserve palm oil products in the netherlandsmarket from REACH's results is response to the implementation of REACH in 2008. mandatory REACH registration applications for palm oil products make it difficult for exporters and can threaten export growth in the Netherlands market in the future. This study aims to explain how the efforts and outcomes of Indonesia Government response to the constraints caused by REACH to maintain the export of palm oil products in the Netherlands. Using descriptive method to explain the various efforts was taken by Indonesian government. diplomacy as an effort by Indonesia government to make product based of palm oil inserted into the REACH list with the aim that palm oil no longer needs to go through the registration process. Indonesian government succeeds with the exclusion of palm oil products from REACH regulatory obligations and is inserted into the list of exceptions. Then with the entry of palm oil products into the REACH exports list exports in the Dutch market can be maintained and able to encourage the export growth of palm oil products in 2010****.***

***Keywords****: Palm Oil Export, Indonesian, REACH, Dutch*

**Pendahuluan**

Minyak Sawit merupakan komoditi yang banyak digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk di dunia seperti margarin, biodiesel, obat-obatan, kosmetik serta berbagai macam produk lainnya. Didunia minyak sawit produksi oleh beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Benin, serta UAE. Besarnya jumlah nilai pendapatan dari ekspor minyak sawit yang diproduksi Indonesia menempatkan minyak sawit pada posisi penting bagi sumber devisa negara. minyak sawit berkontribusi senilai US$4,817 milyar dari GDP Indonesia Pada tahun 2006 yang bernilai US$364.57 milyar (http:www.intracen.org). Dengan besaran tersebut menjadikan minyak sawit sebagai komoditi penyumbang pendapatan negara terbesar yang berasal dari sektor non migas.

Indonesia mengekspor minyak sawit ke berbagai negara tujuan di dunia seperti India, Tiongkok, Belanda, Jerman dan Malaysia. Dari beberapa negara tujuan tersebut India merupakan tujuan pasar ekspor minyak sawit terbesar Indonesia, diikuti oleh Tiongkok dan Belanda. Posisi Belanda sebagai pengimpor terbesar ketiga didunia dan terbesar di Eropa membuat Belanda menjadi penting bagi para eksportir minyak sawit Indonesia.

Pada tahun 2009 nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda mengalami kontraksi dengan penurunan sebesar 23% dari nilai ekspor pada tahun 2008. Hal ini terjadi karena pada tahun 2008 ketika Komisi Eropa Membuat peraturan yang dikenal dengan *Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals* (REACH) dan diterapkan pada mekanisme pasar di Uni Eropa maka Belanda sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa terikat untuk menerapkannya. Bersamaan dengan diimplementasikannya *REACH* Komisi Eropa merilis daftar produk yang dikecualikan yang tercantum didalam Annex IV dan V Regulasi EC No. 1907/2006 dengan diterbitkannya regulasi (EC) No. 987/2008 tanggal 8 Oktober 2008.

*REACH* merupakan regulasi yang mengatur tentang kontrol terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan didalam barang-barang produksi oleh produsen Eropa atau barang impor yang masuk dan beredar di Eropa. Persyaratan registrasi yang diwajibkan REACH menjadi hambatan bagi para eksportir minyak sawit Indonesia hal ini dikarenakan bertambahnya peraturan yang harus dilewati oleh para eksportir. Dengan demikian akan menambah beban biaya produksi para eksportir dan memerlukan waktu tambahan dalam prosesnya. Kondisi ini dikhawtirkan dapat menghambat potensi pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa terutama ke Belanda sebagai pasar minyak sawit terbesar Indonesia di Eropa.

Oleh karena itu untuk membantu menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh regulasi *REACH* bagi para eksportir minyak sawit Indonesia, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai bentuk respon dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat implementasi REACH.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Diplomasi***

Ada berbagai macam definisi tentang diplomasi dalam hubungan internasional. The oxford english dictionary memberi konotasi diplomasi sebagai bentuk manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau seni para diplomat. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas lainnya yang terkait.

Dalam arti luas diplomasi dan politik luar negeri adalah sama. Namun, dalam arti sempit diplomasi merupakan cara atau mekanisme dan politik luar negeri adalah dasar dan tujuannya. Secara umum diplomasi digambarkan sebagai pendekatan untuk kepentingan sebuah Negara terhadap negara atau aktor lainnya dengan menggunakan seni berunding atau negosiasi, yang mana di dalam negosiasi tersebut menyokong kepentingan kedua negara atau lebih dengan menggunakan cara-cara damai untuk mencapai kepentingannya dalam bernegosiasi. Namun, apabila negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana dan mengalami kebuntuan maka diplomasi mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Jelas dalam hal ini unsur utama dari diplomasi adalah negosiasi.

Diplomasi memiliki berbagai macam tujuan mulai dari keamanan nasional, memajukan ekonomi, perdagangan, hingga kepentingan nasional. Dalam mencapai tujuan diplomasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari kerjasama, penyesuaian, dan penentangan. Tujuan utama dari diplomasi adalah untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sebuah negara dengan menggunakan cara damai.

Dalam diplomasi ada dua unsur penting dalam menjalankannya yaitu, komunikasi dan negosiasi

1. Komunikasi

Komunikasi bisa dijelaskan sebagai sebuah proses mengirimkan informasi atau pertukaran informasi antara setiap pihak. dapat dikatakan jika proses komunikasi dalam diplomasi merupakan hal yang penting karena setiap pihak harus mengetahui berbagai data dari pihak luar serta menyediakan informasi mengenai keadaannya sendiri pula. Hal ini kemudian juga akan berkaitan dengan beberapa unsur dari komunikasi, yakni pengirim informasi, pesan, penerima, dan timbal balik.

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan aspek yang sangat krusial dalam diplomasi sebagai pendukung dari proses komunikasi. Negosiasi memiliki unsur-unsurnya tersendiri dan mampu memengaruhi hasil diplomasi yang dilakukan. Menurut kissinger (Meerts 2015; 20) secara sederhana, negosiasi adalah sebuah proses menggabungkan posisi yang saling bertentangan ke dalam posisi yang sama, di bawah ketetapan aturan dari kebulatan suara, sebuah fenomena di mana hasilnya ditentukan oleh proses

Didalam negosiasi kedua belah pihak atau lebih yang saling bertentangan akan berusaha berkomunikasi melalui perbedaan-perbedaan dengan misi mempertemukan kepentingan nasionalnya demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, cukup penting bagi diplomat atau agen lainnya untuk menyampaikan informasi secara dua arah dan jelas dalam proses negosiasi. Sebab, diplomasi pada dasarnya merupakan upaya yang mengutamakan kepentingan nasional sehingga suatu diplomat akan berusaha melakukan upaya-upaya persuasif. Komunikasi dan negosiasi memiliki keterkaitan yang erat dimana dalam bernegosiasi dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif,* dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kejelasan status minyak sawit di dalam daftar zat kimia berbahaya REACH serta mempertahankan ekspor minyak sawit ke pasar Belanda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dengan menelaah berbagai macam literatur sesuai permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku, situs internet dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian**

***Industri Minyak Sawit Indonesia***

Kelapa sawit (Elaeis Guineesis) merupakan salah satu komoditi Ekspor yang telah diproduksi oleh Indonesia sejak abad ke-19. Pada tahun 1848 tumbuhan kelapa sawit dibawa pertama kali ke Indonesia oleh Dr. D. T. Pryce dari Afrika. Kelapa sawit ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara. Pada pertengahan abad 19 ketika terjadinya Revolusi Industri pertama (1750-1850) menyebabkan permintaan minyak nabati dunia meningkat. Dengan meningkatnya permintaan akan minyak nabati dunia muncullah ide untuk mengkomersialkan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 1911 usaha budidaya tanaman sawit mulai dirintis oleh Adrien Hallet yang berasal dari Belgia. Perkebunan kelapa sawit pertama tersebut berlokasi di Pantai Timur Sumatera di daerah Deli dan Aceh dengan luas area mencapai 5.123 ha (Pardamean 2014; 6).

Pada tahun 1957 perkebunan-perkebunan sawit dinasionalisasi oleh pemerintah dibawah kontrol dari perusahaan perkebunan negara baru (Gelder 2004; 21). Pada saat zaman era Orde Baru perluasan areal perkebunan kelapa sawit digalakkan oleh pemerintah. Untuk mengawal usaha pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perkebunan sawit maka dibuat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Repelita II. Kemudian pada tahun 1977 dibentuk Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) yang merupakan gabungan dari perkebunan besar negara dengan perkebunan rakyat. Melalui program-program yang digagas oleh pemerintah mampu mendorong pertumbuhan luas areal perkebunan kelapa sawit yang tercatat pada tahun 1980 mencapai 294.560 hektar. Produksi minyak sawit juga meningkat hingga enam kali lipat dimana pada tahun 1969 hanya sebanyak 180.000 ton sedangkan pada tahun 1984 mencapai 1.147.190 ton (Bangun 2010; 110).

Realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1984 ketika periode PIR-Bun dimulai hanya seluas 512.021 ha dengan produksi 1.147.190 ton. Sedangkan pada tahun 2008 luas areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 7.363.847 ha dengan produksi minyak sawit sebanyak 17.539.788 ton dan produksi minyak inti sawit sebanyak 3.507.958 ton dengan nilai ekspor keseluruhan sebesar US$ 13.799.527 Juta

Minyak sawit termasuk kedalam jenis minyak nabati yang banyak digunakan sebagai bahan baku produksi berbagai produk di dunia. Barang-barang produksi yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya meliputi dari bahan makanan, biodiesel, mentega, kosmetik, obat-obatan, serta industri berat dan ringan. Dengan berbagai macam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan dari minyak sawit tersebut membuat permintaan pasar internasional terhadap konsumsi minyak sawit meningkat. Pemrosesan terhadap minyak sawit mentah kemudian menghasilkan berbagai produk turunan minyak sawit seperti minyak sawit RBD, Asam Palmitat, Metil Ester, dan berbagai produk turunan lainnya

1. Pemanfaatan minyak sawit kedalam produk makanan

Turunan minyak sawit yang digunakan dalam produksi makanan merupakan minyak sawit RDB. Minyak sawit RDB diaplikasikan kedalam produk-produk seperti minyak salad, mayonaise, kari, biskuit, minyak goreng, dan margarin.

1. Pemanfaatan minyak sawit kedalam produk kosmetik

Olein merupakan produk turunan minyak sawit yang digunakan sebagai bahan baku produksi berbagai macam produk kosmetik seperti cream, lotion, shampoo, dan pomade. Olein dipilih sebagai bahan baku karena memiliki nilai Vitamin E yang tinggi.

1. Pemanfaatan minyak sawit kedalam industri berat dan ringan

Produk turunan dari minyak sawit juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan oleochemical seperti glycerol, fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, fatty ester, methyl etilene dan senyawa opoksi. Kemudian produk turunan minyak sawit tersebut digunakan sebagai bahan baku dari beberapa produk seperti cat, bahan pencetak, pasta gigi, obat-obatan, biodiesel, dan beberapa produk lainnya.

Pemanfaatan minyak sawit tidak terbatas pada yang penulis jelaskan sebelumnya akan tetapi masih banyak produk turunan minyak sawit yang dapat dihasilkan. Hal ini bergantung kepada para negara pengimpor minyak sawit untuk memanfaatkan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan produksinya.

***Pasar Minyak Sawit Indonesia***

Produksi minyak sawit yang bermacam-macam memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda pula. Sebagian besar produk minyak sawit dipasarkan ke mancanegara (diekspor) dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Seperti produk minyak sawit RDB yang banyak di pasarkan didalam negeri dengan bentuk akhir minyak goreng. Minyak sawit RDB juga diekspor ke India dan Belanda sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Produk minyak sawit lainnya yaitu olein dan glycerin diekspor ke Prancis sebagai bahan baku dari pembuatan kosmetik. Dari berbagai produk berbasis minyak sawit tersebut CPO atau minyak sawit mentah merupakan komoditi ekspor terbesar dari Indonesia.

Tingginya Permintaan akan minyak sawit di pasar internasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi dan produktivitas minyak sawit. Peningkatan konsumsi minyak sawit di pasar internasional disebabkan penggunaan minyak sawit yang menjadi bahan baku komplementer menggeser minyak kedelai dan minyak rapeseed sebagai bahan baku produksi utama

Pada tahun 2008 minyak sawit menjadi minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Penggunaan minyak sawit mencapai 41.47% dibandingkan dengan minyak kedelai dengan 32.03% dan minyak *rapeseed* dengan 17.10%. Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku dianggap sangat ekonomis karena produksi minyak sawit lebih murah dan maksimal dalam penggunaan lahan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai atau minyak rapeseed.

Faktor lain yang menjadi penyebab besarnya pertumbuhan ekspor minyak sawit di dunia dikarenakan konsumsi minyak sawit sebagai bahan baku produksi biodiesel. Peningkatan terhadap produksi biodiesel merupakan dampak dari meningkatnya harga minyak bumi. Selain itu cadangan bahan bakar fosil yang menipis juga menjadi alasan lain meningkatnya konsumsi terhadap biodiesel.

Sekitar 25-30% produksi minyak sawit Indonesia dikonsumsi oleh pasar domestik dan selebihnya dari volume produksi nasional diekspor ke pasar internasional. Dari tahun 2002 sampai 2007 pemasaran produk minyak sawit di pasar domestik terus tumbuh dengan stabil. Tren pertumbuhan pasar domestik terlihat stabil dengan terus meningkatnya volume konsumsi pasar domestik. Bahkan pada tahun 2007 pertumbuhan konsumsi pasar domestik mencapai 25,09% dari tahun 2008.

Pertumbuhan konsumsi pasar domestik terhadap minyak sawit diirngi dengan pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Ekspor minyak sawit Indonesia ditentukan secara rinci berdasarkan kode HS (Harmonized System) yaitu:

1. Kode HS 151110000 : Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit)
2. Kode HS 151190000 : Other Palm Oil (Turunan Minyak Kelapa Sawit)
3. Kode HS 151321000 : Crude Oil of Palm Kernel (Minyak Inti Sawit)
4. Kode HS 151329000 : Other Palm Kernel Oil. (Turunan Minyak Inti Sawit)

Ekspor minyak sawit secara umum ke pasar internasional terus meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Rata-rata pertumbuhan ekspor sawit setiap tahunnya mencapai 41,7%. Dari keempat kriteria produk tersebut CPO dan produk turunan CPO merupakan produk yang paling besar Volume (Ton) dan nilai (US$) ekspornya sejak tahun 2001-2007.

Ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia ke dunia dari tahun 2001-2007 cenderung mengalami peningkatan yang dimana pada periode tersebut rata-rata pertumbuhan volume ekspor mencapai 19,1% pertahunnya dan pertumbuhan nilai ekspor mencapai 39,5% pertahunnya. Peningkatan ekspor minyak sawit disebabkan oleh konsumsi dan permintaan di pasar internasional terus meningkat. Pada tahun 2007 ekspor sawit Indonesia memenuhi 31,9% dari total konsumsi minyak sawit dunia yang sebesar 37,9 juta Ton. minyak sawit Indonesia dipasarkan di beberapa negara untuk digunakan sebagai bahan baku berbagai produk. Hingga pada tahun 2007 terdapat 3 pasar utama minyak sawit Indonesia di dunia yang mengimpor 51% minyak sawit dari total ekspor Indonesia. Ketiga pasar tersebut adalah India, Uni Eropa dan Tiongkok.

Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar minyak sawit Indonesia di dunia. Di pasar Uni Eropa sendiri masih terbagi ke dalam beberapa negara yang mengimpor sawit dari Indonesia. Belanda yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa menjadi pengimpor minyak sawit terbesar di pasar Uni Eropa. Minyak sawit yang diimpor oleh belanda digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan minyak nabati dan biodiesel. Ekspor minyak sawit ke Belanda dari tahun 2002-2007 yang cukup stabil. Belanda menguasai rata-rata 75% pangsa pasar Uni Eropa setiap tahunnya yang menjadikan Belanda sebagai negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia di dunia dan terbesar di Eropa. Sebagian besar minyak sawit mentah yang diimpor oleh Belanda kemudian diolah lagi menjadi minyak nabati untuk diekspor lagi ke negara-negara lainnya yang ada di Eropa.

Peran Belanda sebagai pintu masuk minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa menjadi penting bagi minyak sawit Indonesia. Akan tetapi terdapat mekanisme pada pasar Uni Eropa untuk menyaring produk impor dari luar Uni Eropa atau barang produksi dari Uni Eropa. Peraturan tersebut dibentuk oleh Komisi Eropa dan dipublikasikan dengan nama REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals).

***Implementasi Kebijakan REACH UE***

Pada tanggal 18 Desember 2006 Parlemen dan Dewan Uni Eropa (UE) menerbitkan regulasi No.1907/2006 tentang REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) dan Pada 1 Juni 2008 Uni Eropa telah memberlakukan REACH secara efektif. Bersamaan dengan dibentuknya REACH dibentuk pula The European Chemicals Agency (ECHA) sebagai badan pengawasnya. REACH merupakan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dalam pasar Uni Eropa yang berkaitan dengan produk yang dalam proses pembuatannya mengandung zat kimia ataupun mengalami penyemprotan, dilapisi atau direndam dengan zat kimia.

REACH bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan didalam barang-barang produksi oleh produsen yang berasal dari negara anggota Uni Eropa atau barang impor yang masuk dan beredar di Uni Eropa. Barang-barang yang dipasarkan di Eropa tersebut harus melalui proses registrasi yang sudah diatur oleh REACH yang kemudian didaftarkan melalui ECHA. Produk yang didaftarkan adalah produk yang mengandung substance bahan kimia dalam jumlah > 1 ton/tahun. Untuk substansce yang diproduksi atau diimpor dalam jumlah 10 ton atau lebih/tahun perlu dipersiapkan adanya sebuah pengkajian keamanan bahan kimia (Controlled Substances Act/CSA). CSA adalah instrumen untuk memastikan bahwa segala risiko dari substance yang berkaitan telah teridentifikasi dan terkendali.

Didalam REACH terdapat daftar berbagai macam pengklasifikasian produk seperti produk yang wajib dan tidak wajib didaftarkan atau dikecualikan dari proses registrasi untuk masuk ke pasar Eropa. produk yang wajib melakukan pendaftaran merupakan produk yang mengandung zat kimia atau substance yang terdaftar didalam European Inventory For Existing Commercial Chemical Substances (EINECS). Selain itu beberapa produk yang dikecualikan untuk melakukan registrasi sepenuhnya seperti sampah, zat radio aktif, serta zat-zat yang dibawah pengawasan kepabeanan. Selain itu ada beberapa produk yang dikecualikan hanya dalam registrasi, otorisasi, dan pembatasan kuota seperti makanan dan bahan makanan serta produk obat-obatan

Fitur REACH yang berdampak paling langsung terhadap bisnis adalah yang berhubungan dengan proses ‘Pendaftaran’ dan ‘Otorisasi’. ‘Pendaftaran’ menyangkut proses dimana informasi tentang bahan kimia, yang diproduksi atau diimpor di atas batas tertentu, perlu diajukan untuk pendaftaran di database pusat. ‘Otorisasi’ berkaitan dengan prosedur dimana zat yang dianggap menimbulkan kekhawatiran besar akan perlu secara tegas diotorisasi sebelum dapat diproduksi atau diimpor ke Uni Eropa, dan akan perlu secara progresif digantikan, bila ditemukan menyebabkan resiko yang tidak dapat ditolerir terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Proses registrasi REACH cukup rumit karena untuk mendaftarkan suatu produk seorang produsen harus menyertakan daftar kandungan zat kimia didalam produknya yang diidentifikasi melalui laboratorium berstandar REACH. Kemudian untuk melakukan proses registrasi harus melalui sebuah badan atau perusahaan representatif (Only Representatif) yang diakui atau telah terdaftar kedalam keanggotaan ECHA. Didalam proses registrasi juga terdapat biaya-biaya pendaftaran yang perlu dikeluarkan. Selain itu produk yang didaftarkan ke REACH juga harus dilengkapi dengan informasi tentang kajian tingkat bahaya, pengukuran tingkat bahaya, dan karakterisasi resiko (bahaya/tidak). Hal ini tentu dapat memberikan dampak negatif bagi para eksportir Indonesia khususnya eksportir minyak sawit.

Berdasarkan sistem deskripsi dan pengkodean terhadap pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya atau dikenal dengan harmonized system (HS) terdapat 3851 HS barang ekspor Indonesia ke Eropa. 1.413 HS sampai 1.912 HS produk yang harus melalui proses registrasi REACH termasuk didalamnya minyak sawit dan turunannya. Barang-barang yang tidak terdaftar dan masuk didalam daftar barang yang dilarang oleh REACH tidak diperbolehkan diproduksi dan diimpor untuk dipasarkan di Eropa. Demikian pula dengan barang-barang yang tidak termasuk kedalam daftar pengecualian yang diterbitkan REACH. daftar pengecualian tersebut terdapat didalam amandemen Annex IV dan V Regulasi EC No. 1907/2006 dengan diterbitkannya regulasi (EC) No. 987/2008 tanggal 8 Oktober 2008.

Sebelum ada REACH rantai pasok minyak sawit ke Belanda dan ke negara Eropa lainnya memiliki skema yang sama dengan negara lain yang berada di luar Uni Eropa. produk berbasis minyak sawit dan turunannya tidak perlu melakukan penyesuaian dan persiapan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat administratif maupun teknis yang diajukan untuk registrasi dari REACH. Namun skema distribusi tersebut berubah ketika REACH mulai diimplementasikan pada tahun 2008 oleh Belanda dan negara Uni Eropa lainnya

Untuk Registrasi REACH Dibutuhkan penyesuaian dan persiapan berbeda dalam tahap produksi sebagai usaha dalam pemenuhan syarat-syarat administratif REACH yang dapat menjadi hambatan bagi para eksportir minyak sawit. Berbagai hambatan yang muncul seperti pemenuhan persyaratan yang mewajibkan produk untuk menyertakan kandungan substance dan kejelasan mata rantai pasok produk (Traceability) merupakan hal yang tidak mudah bagi eksportir.

Dalam menyertakan kandungan substance sebuah produk dibutuhkan laboratorium yang bersertifikat REACH yang dimana dalam hal ini Indonesia tidak memilikinya. Oleh karena itu para produsen harus menyewa laboratorium bersertifikat REACH yang ada di negara lain. Hal ini tentu saja sudah cukup mempersulit eksportir dalam melakukan persiapan untuk mendistribusikan produknya ke pasar Eropa. Selain itu apabila terdapat subtitusi bahan yang ramah lingkungan terhadap substance yang digunakan dalam suatu produk maka diwajibkan melakukan penyesuaian pada produk dengan mengganti substance menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan secara progresif hingga menggunakan substance yang ramah lingkungan sepenuhnya yang telah terdaftar didalam REACH. Pergantian bahan baku produksi menggunakan kandungan substance lebih ramah lingkungan dapat menimbulkan biaya ekstra dalam produksi. Karena bahan baku ramah lingkungan biasanya memiliki harga yang lebih mahal dari bahan baku yang telah digunakan sebelumnya.

Selain itu untuk memenuhi kriteria REACH diperlukan berbagai macam biaya tambahan yang dibutuhkan dalam prosesnya. Seperti biaya registrasi, biaya sewa laboratorium, dan biaya dalam penggunaan perusahaan representatif.

1. Biaya Registrasi REACH

Syarat utama sebuah produk wajib didaftarkan ke dalam REACH adalah produk tersebut harus mengandung substance bahan kimia ≥ 1 ton/tahun. Sebelum sebuah Produk memasuki pasar Eropa melalui ekspor atau diproduksi di Eropa harus lebih dahulu didaftarkan oleh perwakilan di Eropa yang bisa berupa importir Uni Eropa atau Perusahaan Representatif yang berbasis di Eropa. Besaran biaya tambahan untuk registrasi yang diperlukan untuk setiap ukuran volume substance berbeda-beda tergantung pada besaran volume ekspor yang terbagi kedalam berbagai kategori menurut Annex I

1. Biaya Laboratorium

REACH menuntut pengekspor untuk menyertakan daftar kandungan bahan-bahan atau substansi kimia apa saja yang berada pada suatu produk yang diekspor serta bagaimana mata rantai pasok produk tersebut. Daftar kandungan tersebut harus dikeluarkan oleh laboratorium berstandar REACH yang tidak dimiliki Oleh Indonesia. Sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut eksportir harus menyewa laboratorium berstandar REACH yang ada di negara lain. Kondisi ini berdampak pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para eksportir untuk menyewa laboratorium ke negara lain.

1. Biaya perusahaan representatif

Biaya ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan wajib REACH lainnya dimana untuk melakukan aplikasi registrasi suatu produk eksportir harus melakukannya melalui perusahaan yang telah ditunjuk oleh ECHA. Perusahaan tersebut harus berbasis di negara yang tergabung ke dalam Uni Eropa sebagai importir yang mendaftarkan produk ke ECHA. Biaya dalam menyewa perusahaan representatif besarannya berbeda-beda mulai dari 250-500 Euro per subsctance per tahun.

***Dampak Implementasi REACH UE Terhadap Komoditi Produk Sawit Indonesia di Belanda***

Pada tahun 2008 ketika Peraturan REACH mulai diimplementasikan oleh Uni Eropa maka Belanda sebagai salah satu negara anggota terikat untuk menerapkan peraturan tersebut. Penerapan REACH oleh Belanda memunculkan masalah-masalah baru bagi eksportir produk minyak sawit Indonesia sebagai dampak dari diimplementasikannya peraturan tersebut. Karena REACH merupakan salah satu aturan yang harus dilewati bagi para eksportir produk minyak sawit Indonesia yang menghambat untuk memasuki pasar Belanda.

Eksportir indonesia beranggapan bahwa prosedur ketat yang harus dilalui pada peraturan REACH menghambat perkembangan dan ekspansi minyak sawit Indonesia di Belanda dan Eropa secara keseluruhan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai perwakilan para eksporti minyak sawit Indonesia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. GAPKI menilai hambatan yang berkaitan dengan REACH ini bisa dihilangkan karena proses produksi minyak sawit menggunakan sistem mekanis bukan kimia seperti yang diatur oleh REACH.

GAPKI merupakan asosiasi dari seluruh pengusaha kelapa sawit Indonesia yang terdiri dari perusahaan kelapa sawit negara, perusahaan kelapa sawit swasta, dan perkebunan rakyat atau perseorangan. Asosiasi ini dibentuk sebagai wadah untuk mencari penyelesaian masalah bagi industri kelapa sawit Indonesia dan mengawal kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kelapa sawit dan produknya.

Belanda merupakan pasar penting bagi eksportir minyak sawit Indonesia karena merupakan pengimpor terbesar di Uni Eropa dan terbesar ketiga di dunia. Pasar minyak sawit Belanda merupakan basis bagi minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. hal ini dikarenakan minyak sawit yang diekspor ke Uni Eropa masuk melalui pelabuhan Rotterdam yang berada di Belanda. Prosedur ketat REACH yang diterapkan oleh Belanda akan berdampak pada pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia. Pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda tampak fluktuatif dari tahun 2006 ketika REACH mulai dibentuk hingga tahun 2009 pasca implementasi peraturan REACH

Dampak dari peraturan REACH terhadap ekspor produk minyak sawit Indonesia disebabkan oleh substance yang terkandung dalam bahan baku produksi minyak sawit tidak termasuk ke dalam daftar pengecualian REACH yang tercantum dalam Annex V. Maka atas dasar peraturan REACH bahwa produk berbasik minyak sawit dan turunannya wajib melakukan aplikasi registrasi sebelum memasuki pasar Belanda. masalah ini menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia karena REACH merupakan hambatan yang memberikan dampak negatif terhadap ekspor produk minyak sawit di pasar Belanda.

Alasan lain mengapa masalah ini menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia karena Belanda merupakan pengimpor minyak sawit terbesar Indonesia di Eropa dan terbesar ketiga di dunia. Selain itu pelabuhan Rotterdam yang berada di Belanda merupakan basis minyak sawit Indonesia di Eropa. Belanda juga memiliki perusahaan-perusahaan pengolahan minyak nabati terbesar di Eropa yang mengolah sebagian besar minyak sawit yang diimpor oleh Belanda. Perusahaan pengolahan tersebut mendistribusikan minyak nabati hampir ke seluruh negara-negara yang ada di Eropa.

Masuknya minyak sawit ke dalam draft pengecualian REACH yang tercantum ke dalam Annex V akan memberikan dampak positif terhadap ekspor minyak sawit. Hilangnya biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan serta pemenuhan syarat administratif yang rumit untuk registrasi REACH akan memberikan kemudahan para eksportir Indonesia dalam mengembangkan ekspor minyak kelapa sawit di pasar Eropa kedepannya. Kondisi tersebut akan mampu membuat minyak sawit bersaing dengan jenis minyak nabati lainnya yang di pasarkan di Eropa.

***Diplomasi Komersial***

Dalam menjalankan Diplomasi Komersial pada kasus ini, ada tiga peranan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pertama adalah sebagai Penyedia informasi istimewa untuk perusahaan Indonesia yang tidak dapat diperoleh perusahaan tersebut dari jaringan masing-masing. Kedua sebagai negosiator penghapusan hambatan perdagangan dan peningkatkan akses melalui penggunaan hubungan baik Indonesia dengan Belanda dan Komisi Eropa sebagai pembentuk kebijakan. Dan ketiga sebagai promotor keahlian dan Informasi perusahaan Indonesia kepada negara lain serta koordinasi antara aktor dan aktivitas ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ataupun menghilangkan hambatan dari peraturan REACH. Pemerintah Indonesia mengirim perwakilan dari Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi kepada otoritas Uni Eropa untuk melakukan lobi ketika REACH mulai diimplementasikan. Selain itu Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

1. Forum Konsultasi Bilateral (Senior Official Meeting ke-7)

Pada pertemuan Forum konsultasi Bilateral Indonesia-UE, Senior Official Meeting (SEOM) ke 7 pada 18-19 September 2018 di Brussels, Belgia yang dipimpin oleh Retno L.P Marsudi, Director General For American and European Affairs of Indonesia dari Kementrian Luar Negeri Indonesia. dalam pertemuan ini delegasi Indonesia membawa beberapa isu untuk dibahas dan di negosiasikan dengan perwakilan dari UE.

Salah satu isu utama yang dikedepankan oleh delegasi Indonesia dalam negosiasi adalah meminta Komisi Eropa agar melakukan peninjauan ulang terhadap produk yang dikecualikan REACH yang tercantum dalam Annex IV & V Regulasi EC No. 1907/2006 agar menyisipkan Produk berbasis minyak sawit dan turunannya (Fatty Acid, Methyl Esther, stearic acid, and glycerine) ke dalam daftar tersebut. Pemerintah Indonesia berharap negosiasi didalam pertemuan ini akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Belum adanya hasil keputusan dari negosiasi berkaitan dengan isu minyak sawit didalam peraturan REACH pada pertemuan SEOM ke-7. maka Pemerintah Indonesia melakukan upaya lainnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kembali membawa isu minyak sawit pada pertemuan berikutnya yaitu SEOM ke-8.

1. Forum Konsultasi Bilateral (Senior Official Meeting ke-8)

Pada tahun 2009 isu permasalahan minyak sawit didalam peraturan REACH kembali dibahas pada penyelenggaraan Forum Konsultasi Bilateral SEOM ke-8 Indonesia dengan Uni Eropa. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari forum sebelumnya yang diadakan di Brussels, Belgia pada tahun 2008. Forum Konsultasi Bilateral SEOM ke-8 diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia pada 13-14 Juli 2009. Pada pertemuan kali ini delegasi Indonesia kembali dipimpin oleh Retno L.P Marsudi dari Kementerian Luar Negeri. Sedangkan perwakilan Uni Eropa dipimpin oleh James Moran, Director for Asia, Director General of External Relation, European Commissions.

Dalam pertemuan ini disampaikan informasi tentang bagaimana perkembangan isu-isu serta mengenai hasil-hasil dari pertemuan SEOM ke-7 di Brussels sebelumnya. Selain itu dalam pertemuan ini dibahas beberapa isu-isu yang menjadi prioritas. salah satu isu utama yang kembali dibawa delegasi Indonesia dalam negosiasi adalah permintaan untuk penyisipan produk berbasis minyak sawit dan turunannya ke dalam daftar pengecualian peraturan REACH.

Dalam pertemuan SEOM ke-8 negosiasi berkaitan dengan Isu minyak sawit dalam peraturan REACH masih belum mendapatkan hasil. Otoritas Uni Eropa masih mempertimbangkan permintaan Indonesia dalam negosiasi tersebut. Maka dari itu untuk mendukung negosiasi yang telah dilakukan pada SEOM ke-8 pemerintah Indonesia mengirim surat resmi kepada otoritas Uni Eropa.

1. Surat Resmi Pemerintah Indonesia Melalui Kementrian Perdagangan

Pada tahun 2009 bersamaan dengan diselenggarakannya SEOM ke-8 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan Mari Elka Pangestu mengirimkan surat resmi (No. 986/M-DAG/7/2009) kepada Trade-European Comission. Trade-European Comission merupakan departemen yang berada didalam Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas kebijakan tentang perdagangan dengan negara-negara diluar perbatasan Uni Eropa. Melalui surat resmi ini pemerintah Indonesia meminta peninjauan dan penyisipan produk berbasis minyak sawit dan turunannya untuk dimasukkan ke dalam Annex IV & V. Surat ini merupakan bentuk keseriusan dan sebagai bahan pertimbangan lainnya terhadap isu minyak sawit yang dinegosiasikan dalam Senior Official Meeting (SEOM) ke 7&8.

Setelah melakukan berbagai upaya melalui diplomasi terhadap otoritas Uni Eropa sebagai pembentuk kebijakan REACH usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia mendapatkan hasil positif sesuai dengan target yang dicanangkan. Pada 7 Juni 2010 komisioner perdagangan Uni Eropa (Trade-European Comissions) Mr. Karel De Gucht menyampaikan klarifikasi secara tertulis atas permintaan Menteri Perdagangan RI sebelumnya bahwa produk turunan minyak sawit Fatty Acid dan Glycerine merupakan produk yang dikecualikan sebagaimana dalam Annex V regulasi REACH.

Minyak sawit dimasukkan ke dalam daftar pengecualian REACH ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda mengalami peningkatan pada tahun 2010 setelah pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup besar. Ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda mengalami peningkatan sebesar US$ 193,6 Juta atau 23,8% pada tahun 2010. Membaiknya ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda berdampak kepada membaiknya ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa secara keseluruhan. Tercatat pada tahun 2010 ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami peningkatan sebesar 19,2% atau US$ 206,8 Juta dari tahun 2009.

**Kesimpulan**

Pembentukan REACH pada tahun 2007 dan implementasinya pada tahun 2008 menimbulkan hambatan yang berdampak kepada ekspor minyak sawit Indonesia di Belanda. Untuk menyelesaikan permasalah ini pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dengan tujuan menyisipkan produk berbasis minyak sawit masuk ke dalam daftar pengecualian REACH sebagai langkah penyelesaian masalah dari kasus ini.

Upaya pemerintah Indonesia dilakukan dengan berkomunikasi dan negosiasi kepada otoritas Uni Eropa melalui forum konsultasi bilateral yang diselenggarakan oleh kedua pihak pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 serta mengirim surat resmi melalui kementrian perdagangan kepada Trade-European comission. Sebagai hasil dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia maka pada tahun 2010 Komisi Eropa melakukan revisi dan memasukkan minyak sawit ke dalam daftar pengecualian REACH. dengan hasil positif yang didapatkan dari upaya pemerintah Indonesia dapat mempertahankan serta meningkatkan ekspor produk minyak sawit Indonesia di pasar Belanda

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Badri, Jusuf. 1994. “Kiat Diplomasi”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Bangun, Derom. 2010. :Memoar “Duta Besar” Sawit Indonesia”. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara

Djelantik, Sukawarsini. 2012. “Diplomasi Antara Teori dan Praktek”. Yogyakarta : Graha Ilmu

Meerts, Paul. 2015. “Diplomatic Negotiation: Essence and Evolution”. The Hague : Clingendael Institute

Pardamean, Marulli. 2014. “Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional”. Jakarta : Penebar Swadaya

Roy, S. L. 1991. “Diplomasi”. Jakarta : Rajawali Pers

Rudy, T. May. 2003. “Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah global”. Bandung : PT.Refika Aditama

***Media Elektronik***

Applewhile , H. Thomas, 1994, “Proceedings of the World Conference on Lauric Oils : Sources, Processing, and Applications”, terdapat di https://books.google.co.id/books?id=cSlKSQRRVtcC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=10-13%25&f=false, diakses pada 21 Maret 2016

Badan Pusat Statistik, ”Ekspor Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2015”, terdapat di https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2015.html, 14 Maret 2018

Badan Pusat Statistik. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2007”. https://www.bps.go.id/publication/2008/06/10/3d6374d69194682aa7153e64/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2007.html. Hal. 38. diakses pada 28 Mei 2018

Badan Pusat Statistik. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2011”. https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTAwNmZiNjg1YzZlNTg5OTcxYjRiMjRm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTIvMDYvMjAvMTAwNmZiNjg1YzZlNTg5OTcxYjRiMjRmL3N0YXRpc3Rpay1rZWxhcGEtc2F3aXQtaW5kb25lc2lhLTIwMTEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOC0wNC0xOSAxODoyOTozMw%3D%3D. diakses pada 14 April 2018

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, “Komoditas Kelapa Sawit”, terdapat di https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO4uav3c\_LAhWnFqYKHdgeDcgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fditjenbun.pertanian.go.id%2Ftinymcpuk%2Fgambar%2Ffile%2Fstatistik%2F2015%2FSAWIT%25202013%2520-2015.pdf&usg=AFQjCNFKTuiqlMGWChpNeGzrQeEIsCCiEA&sig2=KfTH7TvFhBYQkTbGuaCm8w, diakses pada tanggal 29 Februari 2016

Fred C. Lunenburg. ”Communication: The Process, Barriers, And Improving Effectiveness”. http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Lunenburg,%20Fred%20C,%20Communication%20Schooling%20V1%20N1%202010.pdf, Hal. 1, diakses pada 27 Mei 2018

Good Use Hardware Co., Ltd. “Sertifikat dan Paten”. https://www.gooduse.com.tw/id/page/Sertifikat-Paten/certificate.html. diakses pada 27 Mei 2018

I Nyoman S, Erningsih, Suhaimi. “Konsultasi Bilateral Indonesia-Uni Eropa”. http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\_det/1145/Konsultasi-Bilateral-Indonesia---Uni-Eropa#.Ww2aPUiFPIV. diakses pada 29 Mei 2018.

Kementerian Perdagangan,”Market brief kelapa sawit dan olahannya”, http://perpustakaan.kemendag.go.id/glis/?collection.view.5720, diakses pada 10 Oktober 2016

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Siaran Pers”, terdapat di https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwq7nP6KTLAhXCUo4KHUpuAB0QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kemendag.go.id%2Ffiles%2Fpdf%2F2010%2F06%2F22%2Fkementerian-perdagangan-berhasil-memperjuangkan-minyak-sawit-dikecualikan-dari-d-id1-1353754118.pdf&usg=AFQjCNGNs7k86AbAz-fsTZzerZmKtFt3zA&sig2=rtVv4FvM9K8n7poaMhz\_SQ, diakses pada 17 April 2018

International trade center. “Palm Products Global Markets And Developments" http:www.intracen.org, diakses pada 29 Oktober 2016

Jan Willem van Gelder. 2004. “European buyers of Indonesian palm oil”. http://fuelresponsibly.org/doc/greasy\_palms\_buyers.pdf. Diakses pada 15 Mei 2018

Michael. 2016. “Sekilas Perjalanan Sawit di Indonesia”. https://gapki.id/news/1283/sekilas-perjalanan-sawit-di-indonesia. diakses pada 1 April 2018

PT. Indonetwork Adi Perkasa. ” Sell Crude Palm Oil – Kalimantan”. https://www.indonetwork.co.id/product/sell-crude-palm-oil-kalimantan-4588367. diakses pada 26 mei 2018

Pusat Data dan Informasi Kementrian Perindustrian. “Laporan Hasil Ekspor Industri Pengolahan 2011”. http:www.kemenperin.go.id/Laporan-hasil-ekspor-industri-perdagangan-2011, diakses pada 14 April 2018

Puslitbang kementrian perdagangan luar negeri Republik Inodnesia “Dampak Pengenaan, Registraion, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) terhadap Ekspor Non Migas Indonesia di Pasar Uni Eropa),https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1cCjuc\_PAhXKrI8KHbU-CM8QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kemendag.go.id%2Ffiles%2Fpdf%2F2014%2F01%2F06%2FREACH.pdf&usg=AFQjCNHUH3Bb9r\_4TGF8MpIRO60I8qMdPQ&sig2=EBfFMLNix5a0sRFhGVJSIA, diakses pada 10 Oktober 2016

Putra, Yudha Manggala. 2014. “Indonesia penghasil minyak sawit terbesar dunia”. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/14/06/19/n7epww-indonesia-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia. Diakses pada 18 Mei 2018

Sulistyanto, Arifin Indra. 2011. “International Conference on Economics and Finance Research IPEDR vol.4”. www.ipedr.com/vol4/55-F10025.pdf. Diakses pada 6 Mei 2018

The Commission Of The European Communities, “Commission Regulation (EC) No 340/2008”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:en:PDF. diakses pada 10 April 2018

Trading Economics, “Indonesia GDP 1967-2006”, terdapat di http://www.tradingeconomics.com/Indonesia/gdp, diakses pada 20 Maret 2016, diakses pada 20 Maret 2016

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Mulawarman. Email: Fahriadi114@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)